

ACUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)



**PRODI KEPERAWATAN DAN PROGRAM SARJANA
STIKES WIRA HUSADA
YOGYAKARTA
2026**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1. KKN bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena mampu mendorong empati mahasiswa, kerjasama mahasiswa secara multidisipliner dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing daerah dan nasional, mendorong terciptanya *learning community*, serta memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat.

Kegiatan KKN ini perlu belajar bersama-sama masyarakat, sehingga banyak hal baru yang ditemui mahasiswa. Masyarakat belajar dari mahasiswa dan sebaliknya mahasiswa akan banyak memperoleh pengetahuan dari masyarakat. Interaksi seperti inilah yang diharapkan akan muncul dan menjadikan program ini sebagai program yang menyenangkan dan mempunyai manfaat yang signifikan bagi mahasiswa STIKES Wira Husada Yogyakarta, masyarakat dan stakeholders atau mitra. Pada tahun akademik 2025/2026 periode semester Ganjil, STIKES Wira Husada Yogyakarta menyelenggarakan program KKN. Program KKN dimaksudkan untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa di masyarakat dan juga sebagai wahana pemberdayaan masyarakat.

B. Dasar Hukum

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu unsur kurikulum yang wajib dilaksanakan, ditetapkan berdasarkan:

1. UUD 1945 pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

C. Pengertian KKN

Kuliah Kerja Nyata selanjutnya disingkat KKN yaitu pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. KKN merupakan bagian integral dari proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. KKN merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. KKN dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan isi dan bobot pendidikan bagi mahasiswa dan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada perguruan tinggi.

Kegiatan KKN dilaksanakan di luar kampus dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni untuk melaksanakan pembangunan yang semakin meningkat, serta meningkatkan persepsi mahasiswa tentang relevansi antara kurikulum yang dipelajari di kampus dengan realita pembangunan dalam masyarakat.

D. TUJUAN KKN

Tujuan Pokok KKN adalah untuk meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat.

Tujuan KKN yang lain adalah:

1. Pengembangan kepribadian (*personality development*), pengembangan masyarakat (*community development*) dan pengembangan lintas sektoral (kerja sama dengan Puskesmas, Pedukuhan, Kelurahan, Kapenawon).
2. Menyiapkan Mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesionalisme yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau mewujudkan ilmu pengetahuan, teknologi yang inovatif dan kreatif serta bermanfaat bagi kehidupan berbangsa, bernegara, beragama dan bermasyarakat.
3. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kelimuan lain (keperawatan holistic) serta mengupayakan

penggunaannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

E. Prinsip KKN

1. Merupakan kegiatan terintegrasi antara LPPM dengan Institusi dan Program Studi sehingga mendukung sinergitas antara pengembangan pengajaran dan penelitian.
2. Merupakan kegiatan *Learning by Doing* yang dikombinasi dari *learning process* dan *problem solving* secara professional multidisipliner.
3. Merupakan aktivitas yang bersifat *Learning Society/community* dengan tema yang jelas (*core Activity*) berbasis pada permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat.
4. Merupakan kegiatan yang terukur hasil (*outcome*) dan dampaknya (*impact*) termasuk berlangsungnya proses pembelajaran dan pemberdayaan.
5. Merupakan kegiatan yang bersifat *co-creation* antara dosen, mahasiswa, pemerintah dan stakeholder (masyarakat penerima manfaat).
6. Merupakan kegiatan yang berkesinambungan (*sustainable*) dengan pembiayaan bersama (*co-funding*) dengan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

F. STATUS MATA KULIAH

1. KKN merupakan mata kuliah wajib Institusi dengan bobot 3 SKS.
2. KKN merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan program Strata Satu (S1).
3. KKN tidak bisa diganti ataupun konversi oleh mata kuliah lain.

G. MODEL KKN

Model KKN STIKES Wira Husada adalah KKN Tematik

KKN Tematik mengharuskan adanya tema KKN berdasarkan arahan pengembangan pengabdian kepada masyarakat STIKES Wira Husada Yogyakarta dengan menggali potensi permasalahan aktual dan kebutuhan nyata masyarakat baik di

pedesaan maupun perkotaan di wilayah Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. KKN Tematik mendorong sinergi dalam pendayagunaan kompetensi antara dosen, mahasiswa dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.

H. TEMA KKN

1. Tema KKN merupakan topik atau fokus penyelesaian aktual atau kebutuhan riil di masyarakat di lokasi KKN.
2. Tema KKN dapat diusulkan oleh pihak internal Institusi sebagai tindak lanjut dari sebuah Riset dan atau observasi terkait permasalahan aktual dan atau kebutuhan riil masyarakat di lokasi tertentu.
3. Tema KKN yang diusulkan harus mendapatkan persetujuan Institusi yang dalam hal ini diwakili oleh Program studi.
4. Satu tema KKN dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa yang terdiri atas minimal 10 orang mahasiswa Program studi Keperawatan dan program sarjana.
5. Dalam kondisi tertentu tema KKN dapat dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa kurang dari 10 orang dan mengacu pada tujuan KKN serta memungkinkan adanya kerjasama antar mahasiswa (teamwork).

PELAKSANAAN KEGIATAN KKN

A. Lokasi Kegiatan KKN

Lokasi kegiatan KKN akan dilaksanakan di Kalurahan Wukirsari Imogiri Bantul dibawah wilayah kerja Puskesmas Imogiri I dengan melibatkan tiga Padukuhan yaitu: padukuhan Dengkeng, Padukuhan Sindet, dan Padukuhan Cengkehan

B. Persyaratan dan Ketentuan KKN

Peserta KKN adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

1. Peserta KKN adalah mahasiswa aktif Prodi Keperawatan dan Program Sarjana
2. Mengikuti seluruh kegiatan pembekalan

Selain itu, peserta KKN juga harus mengikuti ketentuan berikut:

- a. Lokasi KKN dan pembagian kelompok ditentukan oleh panitia KKN.
- b. Setiap kelompok peserta KKN melakukan survei dan pendekatan awal terhadap masyarakat dan instansi terkait di lokasi tersebut.
- c. Setiap kelompok peserta KKN dengan bimbingan DPL menyusun proposal rencana kegiatan KKN untuk pelaksanaan kegiatan KKN.
- d. Setiap kelompok peserta KKN menyerahkan proposal rencana kegiatan ke panitia KKN sebanyak 2 eksemplar.
- e. Setiap kelompok peserta KKN melaksanakan program kerja di lokasi KKN sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun dan selalu dicatat dalam buku aktivitas harian KKN.
- f. Setiap kelompok peserta KKN selalu berkoordinasi dengan DPL dalam pelaksanaan kegiatan KKN.
- g. Setiap kelompok peserta KKN pada akhir kegiatan wajib menyusun dan menyerahkan laporan hasil kegiatan KKN

ke Panitia KKN sesuai waktu yang dijadwalkan oleh panitia sebanyak 1 eksemplar disertai *softfile* dalam bentuk CD.

C. Pembinaan dan Pengawasan KKN

Pembinaan kegiatan KKN dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan panitia KKN agar peserta KKN dalam melaksanakan programnya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai dengan rencana kegiatan KKN. DPL dan panitia KKN memberi pengarahan pelaksanaan KKN, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi mahasiswa selama melaksanakan kegiatan KKN, dan mengontrol serta mengawasi kegiatan peserta KKN.

Adanya bimbingan dan pengawasan dari DPL dan panitia KKN memungkinkan kegiatan peserta KKN dapat terarah dan terawasi. Dalam rangka bimbingan dan pengawasan, peserta KKN diharuskan mengisi buku aktivitas harian kegiatan KKN untuk mencatat semua kegiatan KKN sehari-hari (*contoh format catatan aktivitas harian dapat dilihat pada lampiran*).

D. Penyusunan Proposal Rencana Kegiatan KKN

Penyusunan proposal rencana kegiatan KKN diawali dengan melakukan survei ke lokasi yang akan digunakan KKN oleh peserta KKN. Melalui survei dapat diperoleh informasi yang sangat diperlukan. Informasi tersebut kemudian dikelompokkan, disusun program kerja sesuai prioritas atas dasar faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada (misalnya waktu, tenaga, biaya, kesempatan, dan alat-alat yang diperlukan). Selanjutnya kelompok peserta KKN menyusun hasil survei menyangkut potensi dan permasalahan yang ada pada masyarakat di lokasi KKN, menyusun rencana kegiatan secara terperinci menyangkut jenis kegiatan, lokasi, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan, tenaga pelaksana, dan jadwal pelaksanaan. Sistematika penyusunan proposal kegiatan KKN dijelaskan secara lengkap pada Bab V. Rencana kegiatan KKN harus mendapat persetujuan dari Kepala Dukuh (Pejabat Pemerintah setempat) dan DPL.

Rencana kegiatan KKN digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan KKN. Penyusunan rencana kegiatan KKN

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Maksud, tujuan, manfaat, dan fleksibilitas rencana yang disusun.
- b) Biaya kegiatan, besar dan sumber biaya, cara menghimpun, dan cara mempertanggung jawabkannya.
- c) Tenaga cukup tersedia baik berasal dari lokasi atau harus mendatangkan dari luar.
- d) Sarana dan peralatan yang diperlukan cukup tersedia di lokasi atau mendatangkan dari luar.

Beberapa contoh program kegiatan yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan KKN sesuai tema yang di angkat yaitu sebagai berikut.

Contoh Program Kegiatan KKN

No	Tema	%	Contoh Program Kegiatan
1.	Bidang Keilmuan (kegiatan bersifat individu)	40%	1. Penyuluhan Kesehatan berbasis penyakit 2. Pemeriksaan Kesehatan 3. Revitalisasi Posyandu (Posyandu Anak, Posyandu Lansia, Posbindu) 4. Revitalisasi Kegiatan Remaja 5. Penyelenggaraan bimbingan belajar 6. Pendidikan anak usia dini 7. Penyuluhan Sanitasi Sehat 8. Penyuluhan Rumah dan Bangunan Sehat 9. Pengenalan terapi Komplementer dibidang Keperawatan

No	Tema	%	Contoh Program Kegiatan
2	Bidang Seni Olahraga dan Kesehatan Remaja	20 %	1. Pembinaan Olahraga Permainan 2. Pembuatan Aneka Kerajinan tangan 3. Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan 4. Penyuluhan Kesehatan reproduksi Remaja
4.	Bidang Tematik (kegiatan bersifat kelompok)	40%	1. Pemeriksaan Kesehatan 2. Pelatihan kesehatan lingkungan 3. Pelatihan kader 4. Pembentukan desa ramah anak 5. Pembentukan desa ramah lansia 6. Konservasi Lingkungan 7. Penyuluhan Pencegahan Covid 19 8. Gerakan Patuh Protokol Kesehatan Covid 19

E. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan KKN

Mahasiswa KKN wajib menyusun laporan akhir KKN secara berkelompok. Laporan akhir kelompok KKN memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi dan kondisi kelompok sasaran serta permasalahannya, rencana kegiatan dan pelaksanaannya, serta semua kegiatan mahasiswa peserta KKN. Selama penyusunan laporan akhir KKN, peserta KKN berkonsultasi dengan DPL masing-masing agar laporan akhir sesuai dengan sistematika.

Laporan kegiatan KKN digunakan sebagai bahan evaluasi bagi DPL dan panitia KKN dalam memberikan penilaian kegiatan KKN. Laporan harus disahkan oleh pimpinan (Kepala Desa) sasaran, DPL, Ketua KKN Institusi dan kemudian diserahkan kepada Program studi.

F. Jadwal Kegiatan KKN

- a) KKN dilaksanakan dalam kalender akademik Institusi pada semester Genap.
- b) Waktu pelaksanaan KKN di lapangan selama 3 minggu atau sedikitnya setara dengan 196 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM).

Mahasiswa dalam 1 hari, wajib berada di lokasi KKN sebanyak 5 jam, untuk selanjutnya mengerjakan tugas dan kewajibannya secara mandiri. Adapun rincian jam kerja efektif mahasiswa sebagai berikut :

Kegiatan	Durasi	Frekuensi	Jumlah
Di Lokasi	6 jam	18 hari	108 jam
Pembekalan	6 jam	1 kali (menyesuaikan)	6 jam
Penyusunan Laporan dan Responsi	19 jam	1-3 kali	19 jam
Mandiri	2,5 jam	18 hari	63 jam
Jam Kerja Efektif Mahasiswa			196 jam

- c) Perubahan waktu pelaksanaan KKN menjadi wewenang STIKES Wira Husada Yogyakarta Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
- d) Pelaksanaan kegiatan ditandai secara formal dengan survey lapangan, penerjunan mahasiswa KKN dan diakhiri secara resmi dengan prosesi penarikan mahasiswa KKN sampai dengan responsi dengan DPL.
- e) Rencana Pelaksanaan KKN dibagi menjadi:

NO	Agenda	Waktu
1	Pengurusan Ijin	Minggu April 2026
2	Rapat Brifing dengan Ka. Dukuh dan Pihak Puskesmas	9 April 2026
3	Pembekalan (Institusi) online	Jumat 10 April 2026

4	Penyerahan KKN	13 April 2026
5	a. Survey Lapangan Mahasiswa & DPL b. Penyusunan Proposal Kegiatan KKN	13, 14 April 2026
6	Penyusunan Proposal Kegiatan	15-20 April 2026
7	Presentasi Proposal KKN	21 April 2026
8	Pelaksanaan Program Kegiatan KKN	22 -29 April 2026
9	Responsi	30 April 2026
10	Penarikan dan Presentasi Laporan KKN	2 April 2026
11	Pengolahan Nilai KKN	6 April 2026

G. DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)

Dosen Pembimbing Lapangan bertugas untuk:

- a) Membimbing mahasiswa menyusun proposal kegiatan
- b) Mendampingi survey lapangan
- c) Mendampingi mahasiswa saat penerjunan maupun penarikan KKN
- d) Supervisi/ kunjungan lapangan

Pada saat melakukan kunjungan lapangan, DPL memeriksa buku aktivitas kegiatan harian mahasiswa, memberikan paraf atau tanda tangan pada lembar kegiatan yang telah dilaksanakan, dan mengisi buku catatan kunjungan DPL. Dengan demikian, diharapkan terdapat suatu mekanisme pengontrolan yang lebih terbuka dari panitia KKN terhadap kinerja DPL. Setiap surat menyurat, dokumen keluar terkait kegiatan KKN harus mendapatkan persetujuan DPL

- e) Melakukan responsi akhir pada mahasiswa
- f) Membimbing penyusunan laporan akhir
- g) Memberikan nilai akhir KKN

H. DOKUMENTASI KEGIATAN DAN PENILAIAN KKN

- a) Setiap peserta KKN wajib mendokumentasikan kegiatan KKN dengan mengisi form yang telah disediakan.
- b) Buku Kegiatan Harian disediakan oleh Panitia KKN yang diisi oleh mahasiswa secara individu setiap melakukan kegiatan mulai dari proses observasi, pembekalan, pelaksanaan lapangan. Setiap aktivitas kegiatan dicatat jenis kegiatan, lamanya kegiatan, tempat kegiatan dan diketahui oleh perwakilan penerima manfaat program.
- c) Form Rencana dan Realisasi kegiatan yang melingkupi seluruh kegiatan yang akan dijalankan oleh satu kelompok KKN Tematik disediakan Panitia KKN **(terlampir)**.
- d) Form kehadiran Mahasiswa harus diisi tandatangan mahasiswa setiap kehadiran di lokasi. Mahasiswa yang tidak hadir di Lokasi wajib memberitahukan ke DPL dengan mengajukan surat tertulis **(format terlampir)**.
- e) Kelalaian mengisi dokumentasi ini dapat berakibat sanksi berupa teguran dari DPL sampai dengan sanksi administrasi.
- f) Mahasiswa hanya diberikan ijin jika sakit dengan membuktikan surat keterangan dokter/alasan penting lain atas sepengetahuan DPL.
- g) Penilaian KKN akan dilakukan oleh Masyarakat penerima manfaat program dan DPL. Mahasiswa secara kelompok mengisi secara lengkap Nama dan Nomor mahasiswa pada form penilaian oleh masyarakat dan DPL dan menyerahkan pada perwakilan masyarakat yang berhak memberikan penilaian dan DPL dalam amplop tertutup.
- h) Berkas penilaian bersifat rahasia (tertutup) dan hanya boleh diketahui oleh pemberi nilai dan DPL. Kemudian DPL akan merekap total nilai pelaksanaan dengan unsur penilaian lain mulai dari pra (observasi) KKN, pembekalan, Responsi dan laporan sesuai dengan bobot nilai yang telah ditentukan.

I. DANA DAN BIAYA KEGIATAN KKN

- a) Dana kegiatan KKN berasal dari
 - 1) Dana Program yang diambil dari sebagian biaya KKN yang dibayarkan mahasiswa.
 - 2) Dana dari pemerintah atau Swasta (jika ada).
 - 3) Dana Donatur dan sponsor yang tidak mengikat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Dana Pribadi yang dikoordinir oleh peserta KKN.
 - 5) Dana Hibah KKN baik dari dalam maupun luar STIKES Wira Husada Yogyakarta (bila ada).
- b) Permohonan bantuan pendanaan kepada pihak Pemerintah maupun swasta harus disertai dengan Proposal Program KKN **(format proposal terlampir)**.
- c) Mahasiswa KKN tidak dibenarkan meminta donatur dari perorangan Dosen maupun Karyawan STIKES Wira Husada Yogyakarta baik yang di dalam ataupun diluar kampus.
- d) Penggunaan Dana Hibah atau Bantuan harus dipertanggung jawabkan (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

J. PENARIKAN MAHASISWA KKN

- a) Penarikan KKN dilakukan setelah waktu KKN dinyatakan selesai oleh DPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Dalam kondisi darurat (tertentu) penarikan mahasiswa KKN dapat dirubah dari jadwal yang telah direncanakan. Perubahan waktu tersebut menjadi wewenang dari DPL dan Program studi.
- c) Teknis penarikan KKN sama seperti teknis penyerahan yaitu disesuaikan dengan kondisi dan berdasarkan kesepakatan bersama antara DPL mahasiswa dan Masyarakat.

K. RESPONSI DAN LAPORAN KKN

- a) Maksimal satu minggu setelah penarikan KKN mahasiswa harus mengikuti responsi KKN dan membuat laporan akhir KKN.
- b) Teknis responsi sepenuhnya menjadi wewenang dari DPL.
- c) Format Laporan KKN dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku **(format terlampir)**.

- d) Laporan KKN yang sudah mendapat pengesahan dari DPL diserahkan ke Program studi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebanyak 1 eksemplar (asli) beserta CD berisi soft copy dan foto dokumentasi kegiatan.
- e) Mahasiswa yang tidak mengikuti responsi atau tidak membuat laporan akan mendapatkan sanksi administrasi berupa pengurangan nilai atau pembatalan nilai KKN.

L. LAIN-LAIN

- a) Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman umum ini akan diatur kemudian.
- b) Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan Panitia/ koordinator/ tim taskforce KKN

MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KKN

Monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pengelolaan dan pengembangan program KKN dilakukan melalui jaringan evaluatif dalam keseluruhan pengelolaan dan upaya-upaya pengembangannya. Evaluasi perlu dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan KKN agar pencapaian tujuan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai masukan untuk upaya perbaikan, peningkatan, dan pengembangan usaha-usaha selanjutnya baik oleh pihak pengelola, pemerintah, maupun masyarakat dan STIKES Wira Husada Yogyakarta. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan KKN berguna bagi penilaian tingkat keberhasilan program yang dicapai, faktor kendala dan pendukung yang ada, efisiensi dan efektifitas program, serta dampak yang ditimbulkan.

Evaluasi kegiatan KKN dilaksanakan oleh panitia KKN. Kegiatan ini dilakukan pada setiap akhir tahapan kegiatan KKN. Evaluasi kegiatan KKN melibatkan unsur mahasiswa, DPL, masyarakat, dan kelembagaan desa. Pengarahan, pembimbingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan oleh DPL dan panitia KKN, serta pengawasan kegiatan setiap harinya dilakukan oleh tuan rumah atau Kepala Desa di lokasi kegiatan KKN berlangsung. Setiap peserta KKN wajib mengikuti responsi yang dilaksanakan oleh DPL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Responsi dilakukan secara lisan untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan KKN oleh peserta KKN. Komponen penilaian KKN meliputi pembekalan, proposal rencana kegiatan, kinerja mahasiswa selama pelaksanaan KKN di lapangan, presentasi draft laporan KKN, dan laporan akhir kegiatan KKN.

1. Pembekalan.

Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembekalan guna memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan, serta mengukur kemampuan pemahaman peserta KKN terhadap kondisi lokasi KKN.

2. Proposal rencana kegiatan KKN.

Proposal ini berisi rencana kegiatan yang akan disosialisasikan dan dilaksanakan di lokasi KKN. Proposal rencana kegiatan KKN harus didiskusikan dahulu dengan DPL dan dengan berbagai pihak berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan. Sistematika proposal rencana kegiatan KKN dijelaskan secara lengkap pada Bab VII. Proposal kegiatan KKN akan dipresentasikan dihadapan Jajaran pengelola program studi S1 Keperawatan (pembantu Ketua I Bidang Akademik, Ketua Program studi Keperawatan (S1), Dosen pembimbing akademik, pihak lahan KKN).

3. Kinerja mahasiswa.

Penilaian kinerja mahasiswa peserta KKN dilakukan oleh DPL, Kepala Desa, dan Panitia KKN. Penilaian kinerja mahasiswa meliputi:

a) Disiplin.

- Kepatuhan terhadap kewajiban tinggal di lokasi KKN.
- Ketepatan dalam penggunaan waktu.
- Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku.

b) Kerjasama.

- Kemampuan untuk melakukan kerjasama antar mahasiswa.
- Kemampuan untuk melakukan kerjasama antara mahasiswa dengan pejabat pemerintah desa, pemuka masyarakat, dan anggota masyarakat.
- Kemampuan untuk mengadakan kegiatan secara terintegrasi dengan bidang ilmu lain (*interdisipliner*).

c) Pelaksanaan program.

- Kemampuan atau keberhasilan memanfaatkan dan menggali potensi desa, serta menyelesaikan permasalahan masyarakat.
- Keterampilan untuk melaksanakan program pengembangan dan pembangunan yang relevan.
- Kemampuan melaksanakan program kegiatan KKN sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan.
- Kemampuan untuk mengevaluasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan program yang telah ditentukan.

4. Laporan akhir pelaksanaan KKN.

Laporan ini berisi hasil pelaksanaan KKN sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, permasalahan yang dihadapi dan solusi mengatasi permasalahan, perolehan sumber dana dan penggunaan keuangan, analisis keberhasilan program, serta dokumentasi kegiatan KKN. Laporan kegiatan KKN akan dipresentasikan dihadapan Jajaran pengelola program studi S1 Keperawatan (pembantu Ketua I Bidang Akademik, Ketua Program studi Keperawatan (S1), Dosen pembimbing akademik, pihak lahan KKN).

Sistematika laporan akhir pelaksanaan KKN dijelaskan secara lengkap pada Bab VII. Mahasiswa peserta KKN diwajibkan mempresentasikan laporan akhir pelaksanaan KKN dihadapan DPL dan panitia KKN. Persentase komponen dan kriteria penilaian KKN periode semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023 disajikan pada Tabel 3.1 dan 3.2.

Tabel 3.1. Persentase komponen penilaian KKN periode semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

No	Komponen	%	% penilai		
			DPL	Ka. Dukuh	Panitia
1	Pembekalan	15	0	0	100
2	Proposal rencana kegiatan KKN dan Presentasi	10	50	0	50
3	Disiplin	10	50	50	0
4	Kerjasama	10	50	50	0
5	Pelaksanaan program	30	40	40	20
6	Presentasi draft laporan akhir	15	50	0	50
7	Laporan akhir	10	50	0	50
Jumlah		100			

Catatan: Rentang nilai 0 – 100

Tabel 3.2. Kriteria Nilai Akhir KKN periode semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

No	Skor	Huruf
1	80-100	A
2	76-79.9	A/B
3	65-75.9	B
4	61-64.9	B/C
5	55-60.9	C
6	45-54.9	C/D
7	35-45.9	D
8	0-44	E

Nilai minimal lulus adalah B; Bagi mahasiswa peserta KKN yang tidak lulus, wajib mengulang KKN periode berikutnya.

TATA TERTIB PESERTA KKN

A. Pembekalan KKN

1. Mahasiswa calon peserta KKN wajib mengikuti semua kegiatan pembekalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia KKN.
2. Selama mengikuti pembekalan, mahasiswa calon peserta KKN wajib berpakaian sopan dan rapi serta memakai jaket almamater.
3. Selama mengikuti pembekalan, mahasiswa calon peserta KKN wajib menjaga ketertiban dan ketenangan sehingga pembekalan berjalan lancar.
4. Pada setiap sesi pembekalan/tatap muka online, mahasiswa calon peserta KKN wajib menandatangani presensi kehadiran, yang nantinya dijadikan sebagai salah satu komponen penilaian KKN.
5. Pada akhir pembekalan, mahasiswa calon peserta KKN wajib mengikuti post test yang nantinya juga dijadikan sebagai salah satu komponen penilaian KKN.
6. Bagi mahasiswa calon peserta KKN yang tidak mengikuti atau tidak lulus pembekalan, **tidak diperbolehkan** mengikuti pelaksanaan KKN di lokasi KKN.
7. Setelah selesai mengikuti pembekalan, mahasiswa calon peserta KKN beserta kelompoknya wajib melakukan survei lapangan ke lokasi/desa yang akan digunakan untuk kegiatan KKN.
8. Setelah melaksanakan survei, mahasiswa peserta KKN menyusun proposal rencana program dan kegiatan KKN dan mempresentasikannya di hadapan DPL dan panitia KKN.

B. Pelaksanaan KKN

1. Mahasiswa peserta KKN diwajibkan datang di lokasi KKN sesuai pembagian personel dan jadwal setiap kelompok, semua akomodasi menjadi tanggung jawab peserta KKN.

2. Mahasiswa peserta KKN wajib melaksanakan kegiatan KKN dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi selama KKN berlangsung.
3. Mahasiswa peserta KKN wajib membina kerjasama antar sesama mahasiswa KKN, masyarakat, instansi pemerintah/swasta, dan pihak-pihak terkait.
4. Mahasiswa peserta KKN wajib menggunakan atribut/identitas mahasiswa KKN (jaket almamater, kaos KKN, dan buku harian) dan tidak boleh hilang atau diberikan kepada orang lain. Kehilangan salah satu atribut KKN harus segera melaporkan diri kepada panitia KKN dengan membawa surat keterangan dari kepala desa.
5. Mahasiswa peserta KKN tidak dibenarkan melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Mahasiswa peserta KKN harus bersikap sopan, mencerminkan kepribadian yang luhur untuk senantiasa menjunjung tinggi nama baik dan citra almamater.
7. Mahasiswa yang menyelenggarakan seminar, pengajian, pelatihan, dan sejenisnya wajib mengkonsultasikan pemaparan DPL dan Pembimbing Lapangan serta perangkat Desa terkait.
8. Mahasiswa peserta KKN wajib mencatat kegiatan harian secara teratur dan tertib pada buku aktivitas harian sebagai laporan kegiatan rutin dan bahan penilaian oleh DPL.
9. Mahasiswa peserta KKN tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi kegiatan KKN tanpa ijin dari Kordes dan DPL masing-masing.
10. Mahasiswa peserta KKN wajib menuntaskan semua kegiatan yang telah diprogramkan.
11. Mahasiswa peserta KKN yang melanggar tata tertib akan dikenai sanksi.
12. Bagi mahasiswa peserta KKN berstatus PNS/bekerja diatur agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja peserta KKN yang bersangkutan.
13. Mahasiswa peserta KKN wajib berpenampilan rapi, sopan sesuai dengan tatakrma kemahasiswaan dan norma masyarakat setempat. Catatan: tidak diperkenankan bercadar

bagi perempuan, berambut panjang bagi laki-laki, rambut hitam sesuai ketentuan akademik, tidak menggunakan aksesoris berlebihan.

C. Presentasi Draft Laporan Akhir KKN

Setelah selesai melaksanakan kegiatan KKN di lapangan, mahasiswa peserta KKN diwajibkan menyusun draft laporan akhir KKN. Draft laporan akhir KKN diserahkan ke Program Studi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mahasiswa peserta KKN beserta kelompoknya wajib mempresentasikan draft laporan akhir KKN di hadapan DPL dan panitia KKN yang waktunya akan ditentukan lebih lanjut oleh panitia KKN. Mahasiswa yang tidak mengikuti presentasi draft laporan akhir KKN, nilai akhir KKN-nya diberi *grade* lulus terendah.

D. Sanksi

Sebagai upaya meningkatkan disiplin peserta KKN dalam mengikuti kegiatan KKN dan menyukseskan pelaksanaan KKN serta menjaga nama baik dan citra STIKES Wira Husada Yogyakarta, maka pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta KKN diatur sebagai berikut:

1. Peringatan tingkat I

Panitia KKN menyampaikan secara lisan atau tertulis terhadap peserta KKN yang melakukan pelanggaran ringan, seperti:

- a. Tidak mengisi buku kegiatan harian sampai satu minggu secara berturut-turut.
- b. Tidak membuat rencana kerja secara kolektif,
- c. Tidak mengisi daftar hadir yang disediakan,
- d. Mengisi daftar hadir melebihi tanggal/hari yang sedang berjalan, dan
- e. Meninggalkan kegiatan dan atau lokasi KKN tanpa ijin.

2. Peringatan tingkat II

Berupa teguran keras dan diberikan kepada peserta KKN yang telah mendapat peringatan I, tetapi masih belum ada perbaikan. Peringatan Tingkat II dapat juga diberikan langsung tanpa peringatan Tingkat I kepada peserta KKN yang melakukan

pelanggaran lebih berat.

3. Peringatan tingkat III

Disampaikan secara tertulis kepada peserta KKN yang telah melakukan pelanggaran berat, misalnya:

- a. Telah mendapatkan peringatan I dan II tetapi belum ada perbaikan.
 - b. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, tindakan asusila, terlibat dalam masalah Napza, kegiatan yang menjurus ke arah kegiatan politik praktis, unjuk rasa, kegiatan yang menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat di lokasi KKN.
 - c. Melakukan perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik almamater STIKES Wira Husada Yogyakarta.
 - d. Melakukan segala perbuatan yang bersifat kecurangan dan pemalsuan, misalnya pemalsuan tanda tangan pada surat ijin, pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, proposal dan lain-lain.
 - e. Membuat kop surat dan stempel dengan mengatasnamakan panitia KKN STIKES Wira Husada Yogyakarta.
4. Pemberian sanksi dengan peringatan tingkat III dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Memanggil/menarik peserta KKN yang bersangkutan ke kampus STIKES Wira Husada Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan sidang terhadap peserta KKN yang bersangkutan, yang dihadiri oleh DPL, Panitia KKN, dan Pejabat yang berwenang lainnya yang dianggap perlu untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada peserta KKN tersebut.
 - b. Apabila keadaan sangat memaksa, sanksi di lokasi dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh DPL dan panitia KKN untuk kemudian diajukan ke ketua pimpinan STIKES Wira Husada.

Sanksi yang diberikan kepada peserta KKN yang melakukan pelanggaran berat dapat berupa:

- a. Meneruskan kegiatan di lokasi tetapi mendapatkan pengurangan nilai, bila perlu sampai batas maksimal.
- b. Pembatalan peserta KKN yang bersangkutan dari keikutsertaannya dalam KKN.
- c. Mahasiswa yang izin sakit harus melampirkan surat keterangan dokter, izin lain harus dengan sepengetahuan DPL.
- d. Mahasiswa tidak hadir 3 x 5 jam berturut-turut akan dilakukan **pengurangan nilai, sampai dengan pembatalan KKN** sehingga harus mengulang KKN ditahun depan.

1. usada, Yogyakarta

Lampiran 1. Daftar nama mahasiswa beserta pembimbing**Daftar Mahasiswa KKN**

Nama Lokasi	Nama Pembimbing	No	kelompok	Nama Mahasiswa
Padukuhan Dengkeng	Nur Hidayat., S.Kep, Ns., M.Kes	1		OKTAVIANUS DENA WUNGO
		2		MUHAMMAD ALFAN SHOHIBUL SHOLIHIN
		3		NADIA ADELLIA NOVITASARI
		4		MARLEN ROSALIA ELEUJAAN
		5	I	NORICA TIBU DONA
		6		TABITA KALE
		7		EMISYA DWI LESTARI
		8		NURUL AINUN ABDULLAH
		9		ANJELINA ANISA KATODA
		10		
		11		
Padukuhan Sindet	Tria Prasetya Hadi., S.Kep, Ns., M.Kep	1		ROBERT POTE HADI DARO
		2		ANGGRENI RAMBU YOHANA
		3		FITRIA AYU YUNIAR ARIFIN
		4		MELANIA STEPHANI HEATUBUN
		5	II	PUTRI
		6		EMILIA FITRI WULANDARI

		7		ENO LEFINCE LEREBULAN
		8		RODAME CHRISTOPEL PARSAORAN SIANIPAR
		9		
		10		
		11		
Padukuhan Cengkehan	Agus endarto., S.Kep, Ns., M.Kep.	1		MUH AGUNG FATHURRAHMAN
		2		AYU WULANSARI
		3		ESTALIA LENA HALUK
		4		NATASYA DWI PERMATASARI
		5		SHELDA FITRIALENA
		6	III	IBIVALIA MAULIDITA PUTRI YANSI
		7		ROSALIA PATRESIA TALUTU
		8		YOHANA TRIXIE HENRIETTA
		9		
		10		
		11		

Keterangan : DPL= Dosen Pembimbing Lapangan yang ditentukan oleh Institusi /Program Studi

TARGET KOMPETENSI KKN KEPERAWATAN

NO	KOMPETENSI	TARGET	PELAKSANAAN			
1	Mengikuti brifing KKN	1				
2	Mengikuti penyerahan KKN	1				
3	Melakukan pengkajian ke masyarakat	1				
4	Melakukan analisis situasi hasil temuan pengkajian	1				
5	Membuat rencana kerja sebagai penanggung jawab kegiatan	1				
6	Melakukan komunikasi (lobby) kepada pihak terkait dalam rangka persiapan rencana kegiatan (Tenaga Kesehatan puskesmas/ kader/dukuh/RT/RW/Pemuda	1				
7	Melaksanakan kegiatan sesuai rencana (Edukator/ fasilitator/ moderator)	1				
8	Membuat Laporan akhir sebagai penanggung jawab kegiatan	1				
9	Mengikuti seminar laporan KKN	1				
10	Mengikuti kegiatan penarikan KKN	1				

